



PUTUSAN

No. : 02/Pdt.G/2010/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

I r w a d i,

laki-laki, umur \pm 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dasan Pancor, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2010, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No. W 25-U4/06/HT.08.01.SK/I/2010 tanggal 6 Januari 2010, di wakili oleh kuasa hukumnya, bernama **Mansvur, SH., MH.,** Advokat beralamat di Jalan Diponegoro No. 25 A, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Kuasa Penggugat; -----**

M e l a w a n

1. **Kalim alias Amaq Kalep,** laki-laki, umur \pm 65 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Joga, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I; -----**
2. **Abdul Hadi,** laki-laki, umur \pm 52 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bermis II, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II; -----**

3. Bapak Suparno...



3. **Bapak Suparno alias Bapak Bayu**, laki-laki, umur \pm 55 tahun, bertempat tinggal di Jalan Koperasi No. 17, Pungkang, Batu Belek, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;-----
4. **H. M. Saprin Hasni**, laki-laki, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**; -----
5. **Laq Kumpuk**, umur \pm 45 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Joga, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**; -----

Dalam hal ini **Tergugat I, III, IV, dan V** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2010, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No. W 25-U4/29/HT.08.01.SK/I/2010 tanggal 26 Januari 2010, diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **Muhammad Amin Nur, SH.**, Advokat, beralamat di Jalan Raya Surabaya – Rambang Utama KM 5, di Gubuk Baru, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Tergugat**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara; -----

Setelah mendengarkan kedua belah pihak; -----

Setelah memeriksa bukti – bukti surat; -----

Setelah mendengarkan keterangan saksi – saksi di persidangan; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Januari 2010, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 7 Januari 2010 dalam register perkara No. 02/Pdt.G/2010/PN.Sel, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1.Bahwa Penggugat memiliki ...



1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun seluas \pm 0,900 Ha (sembilan puluh are) terletak di Dusun Joga, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, berdasarkan keterangan jual-beli reg. No. 68/J.B/1986 di Kantor Desa Lenek Daya, dari luas tanah kebun 90 are tersebut, yang menjadi sengketa adalah seluas 37 are di dalam tanah seluas 90 are, dengan batas-batas sebagai berikut: -----
Utara : dengan kebun milik Amaq Jambur; -----
Timur : dengan kebun milik Bapak Deni; -----
Selatan : dengan kebun milik Papuq Adi; -----
Barat : dengan jalan jurusan Duren; -----
selanjutnya tanah kebun seluas \pm 37 (tiga puluh tujuh) are tersebut di atas disebut sebagai tanah sengketa; -----
2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut di atas seluas 15 are telah dikuasai oleh Kalim alias Amaq Kalep dan di atas tanah 15 are tersebut juga dibangun rumah permanen oleh Tergugat I, kemudian seluas 16 are dikuasai oleh Pak Suparno alias Pak Bayu dengan alasan membeli dari Tergugat I dan Tergugat II (Abdul Hadi) dan di atas tanah seluas 16 are telah dibangun gudang *saw mill* milik Tergugat III dan tanah seluas 2 are dikuasai oleh Laq Kumpuk (Tergugat V) dengan alasan membeli dari Tergugat I; -----
3. Bahwa perbuatan Tergugat I menguasai tanah milik Penggugat (Irwadi) seluas 15 are, Tergugat III menguasai seluas 16 are, Tergugat IV (H. Husni) menguasai 2 are dan Laq Kumpuk menguasai 4 are adalah sejak sekira tahun 2009;-----
4. Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan tanah kepada Tergugat I, II ataupun menjual tanahnya kepada Para Tergugat; -----
5. Bahwa Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan, baik berhubungan langsung dengan Para Tergugat maupun melalui bantuan Pemerintah Desa setempat untuk meminta dikembalikan secara baik-baik, tetapi oleh Para Tergugat tetap mempertahankan, sehingga tanah obyek sengketa milik Penggugat sampai saat ini tetap dikuasai oleh Para Tergugat; -----

6. Bahwa antara Penggugat ...



6. Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan kekeluargaan, dalam artian hubungan pewarisan; -----
7. Bahwa Tergugat I dan II menjual tanah kepada Tergugat III, IV, dan V adalah tanpa seizin dari Penggugat sebagai pemilik tanah; -----
8. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah kebun milik Penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum; -----
9. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah kebun milik Penggugat tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, sehingga Penggugat menderita kerugian material dan moril yang dapat Penggugat rinci sebagai berikut: --
 - a. Kerugian materil: -----

Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa milik Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat menyewakan tanahnya, yang setahun dapat disewakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); -----
 - b. Kerugian moriel: -----

Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mempermainkan Penggugat dengan tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa alas hak yang sah dan jelas, adalah merupakan perbuatan yang memalukan Penggugat di tengah-tengah masyarakat, sehingga kerugian moriel ini jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); -----
10. Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan Penggugat ini, mohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa beserta apa yang ada di atasnya; ----
11. Bahwa apabila Para Tergugat tidak memenuhi Putusan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tidak berlebihan apabila Para Tergugat dihukum untuk -

membayar uang paksa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

12. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak beritikad baik, yaitu tidak mau mengembalikan tanah milik Penggugat, dengan demikian tidak berlebihan Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun *verzet*; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon putusan sebagai berikut: --

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- b. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah dimohonkan untuk diletakkan terhadap obyek sengketa beserta apa yang ada di atasnya; -----
- c. Menyatakan hukum bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun *verzet*; -----
- d. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Jual-beli reg. no. 68/JB/1986; -----
- e. Menyatakan hukum bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat tidak ada hubungan kekeluargaan dalam membagi waris tanah obyek sengketa; -----
- f. Menyatakan hukum bahwa Penggugat tidak pernah memberikan tanah sengketa kepada Tergugat I dan II dan menjual kepada Tergugat III, IV, dan V; -----
- g. Menghukum Tergugat I untuk membongkar rumahnya yang ada di atas tanah sengketa dan Tergugat II untuk membongkar gudang *saw mill*nya juga yang ada di atas tanah sengketa; -----
- h. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah penguasaan yang tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum; -----
- i. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng: kerugian materiel sebesar Rp. 30.000.000,00 dan kerugian moril sebesar Rp. 50.000.000,00; -----

j. Menghukum Para Tergugat ...



- j. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari obyek sengketa beserta apa yang ada di atasnya untuk diserahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (POLRI); -----
- k. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,00 per hari, atas keterlambatan menyerahkan obyek sengketa beserta apa yang ada di atasnya, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
- l. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----
- m. Dan/atau mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I, III, IV, dan V hadir kuasa hukumnya masing-masing pihak, dan untuk Tergugat II tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum memulai acara pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 Ayat (1) *Rechtreglement Buiten gewesten* (*RBg*) dan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No. 1 Tahun 2008, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk mediator Hakim **I Gusti Ayu Susilawati, SH., MH.**, akan tetapi perdamaian belum tercapai; -----

----- Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian dengan mediasi dinyatakan tidak berhasil, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Penggugat yang menyatakan ada perbaikan gugatan sebagai berikut: -----

- Nama dan identitas Tergugat IV semula tertulis H. Hasni bertempat tinggal di Karang Baru, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, diperbaiki menjadi H. M. Saprin Hasni beralamat di Dasan baru, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur; -----

Menimbang, bahwa terhadap ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Kuasa Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa para tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh para tergugat; -----
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 1, yang menyatakan Penggugat memiliki sebidang tanah seluas $\pm 0,900$ Ha (90 are) di Dusun Joga, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel berdasarkan keterangan jual-beli reg. no. 68/JB/1985 di Kantor Lenek Daya, yang disengketakan seluas ± 37 are, karena tanah tersebut adalah hak milik Tergugat I (Amaq Kalep) sesuai dengan bukti pipil no. 1411, persil no. 214, Klas IV, luas $\pm 0,85$ are;-----
3. Bahwa dari tanah yang 15 are, seluas 11 are (bukan 16 are) yang dijual oleh Tergugat I, seluas 2 are dijual kepada H. Asni, seluas 4 are dijual kepada Laq Kumpuk adalah merupakan hak milik dari Tergugat I (Amaq Kalep), oleh karena itu perbuatan Tergugat I yang menjual sebagian hak miliknya kepada Tergugat 3, 4, dan 5 adalah sah menurut hukum, sesuai dengan bukti yang ada;-----
Bahwa tanah seluas 11 are yang dibeli oleh Suparno alias Pak Bayu dari Amaq Kalep, jual beli dilakukan dihadapan saksi-saksi yaitu Kepala Dusun Lilir dan mengetahui Kepala Desa Lenek Daya, jual-beli mana dilakukan secara terang dan tunai, maka jual-beli tersebut adalah sah dan telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdara atau hukum adat i. c. jual-beli dilakukan menurut hukum adat secara riil dan kontan dan diketahui oleh Kepala Kampung (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Mei 1975, No. 952K/SIP/1974). Bahwa oleh karena perolehan tanah sengketa oleh Tergugat 3 berdasarkan alas hak yang sah yaitu jual-beli, maka pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, no. 1230 K/SIP/1980, tanggal 29 Maret 1982); -----
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 s/d 8 tidak benar, yang benar Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, demikian pula tidak ada hubungan kekeluargaan maupun ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekeluargaan maupun waris dengan Penggugat atas obyek sengketa tersebut, Tergugat I hanya mempunyai hubungan hukum dengan H. Misbah (orang tua Penggugat) atas tanah seluas 90 are dan seluas 50 are yang terletak di sebelah selatan tanah milik Tergugat I. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum maupun hubungan waris dengan Tergugat I, kaitannya dengan obyek sengketa, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat III s/d/ V atas obyek sengketa tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum; -----

5. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka tuntutan ganti rugi materil dan moril kepada Para Tergugat pada posita poin 8 dan permohonan sita atas obyek sengketa haruslah ditolak;-----
6. Bahwa demikian pula dalil gugatan poin 11 dan 12 tentang uang paksa dan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, adalah sangat berlebihan dan tidak berdasar, karena itu tuntutan tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima; ----

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Kuasa Para Tergugat mohon Putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat; -----
2. Menerima jawaban para tergugat untuk seluruhnya; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini; -----
4. Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; --

----- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan replik yang intinya Penggugat tetap pada gugatannya, dan terhadapnya Kuasa Para Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut: -

1. **Bukti P – 1** : 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan jual-beli tanah kebun tanggal 21 April 1992 antara Papuk Adi (penjual) dan Irwadi (pembeli) atas tanah seluas 0,500 Ha dengan harga Rp. 2.000.000,00; -----

2. **Bukti P – 2:** ...



2. **Bukti P – 2** : 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan jual-beli tanah kebun tanggal 21 April 1992 antara Amaq Agus Sabri (penjual) dengan Irwadi (pembeli) atas tanah seluas 0,900 Ha dari asal seluas 3,390 Ha dengan harga Rp. 4.000.000,00; -----

----- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan fotocopy telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan bukti berupa keterangan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut: -----

1. Saksi **Papug Isti alias Amaq Sahrin**: -----

- Bahwa obyek sengketa adalah tanah ladang seluas 30 are dari tanah seluas 90 are terletak di Joga, Desa Lenek Daya, dengan batas-batas: barat dengan jalan, timur dengan pecahannya, utara dengan pecahannya, dan selatan dengan tanah kebun Amaq Ambur; -----
- Bahwa tanah seluas 30 are adalah bagian dari tanah yang seluas 90 are; -----
- Bahwa asal tanah tersebut adalah milik H. Misbah yang membeli dari Amaq Agus, dimana saksi tahu karena pada waktu tanah tersebut dibeli saksi sedang menjadi penggarap dari Amaq Agus; -----
- Bahwa yang menjadi makelar pembelian tanah tersebut adalah Amaq Kalep, dan saksi juga diajak oleh Amaq Kalep sebagai makelar, tetapi pada saat menerima pembayarannya Amaq Kalep meninggalkan saksi; -----
- Bahwa jual-beli tersebut terjadi tahun 1990 seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan setelah dibeli oleh H. Misbah penggarapan tanah 90 are diserahkan kepada Amaq Kalep selama belasan tahun yang hasilnya diambil sendiri oleh Amaq Kalep; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual-belinya sebab pada waktu pembayaran saksi tidak tahu; -----

-Bahwa H. Misbah ...



- Bahwa H. Misbah tidak pernah menggarap sendiri tanah tersebut; -----
- Bahwa Irwadi (Penggugat) adalah anak kandung dari H. Misbah; -----
- Bahwa yang sekarang menguasai tanah sengketa seluas 30 (tiga puluh) are tersebut dikuasai 4 (empat) orang sebagai berikut: Amaq Kalep (Tergugat I) menguasai 5 (lima) are dan sudah mendirikan rumah di atasnya, Pak Bayu (Tergugat III) menguasai 15 (lima belas) are dan mendirikan gudang *saw mill* di atasnya, Kumpuk menguasai 5 (lima) are dan H. Asni menguasai 5 (lima) are; --
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan obyek sengketa dan setiap hari saksi lewat dan melihat tanah sengketa; -----
- Bahwa Amaq Agus sendiri juga pernah bercerita kepada saksi dengan mengatakan “tanah ini akan saya jual kepada H. Misbah”; -----
- Bahwa saat jual-beli terjadi Irwadi (Penggugat) masih duduk di Sekolah Dasar; --
- Bahwa Irwadi berkali-kali saksi lihat mengurus tanah sengketa ke Amaq Kalep, tetapi Amaq Kalep tidak memberikannya dengan alasan dia diberikan oleh H. Misbah padahal H. Misbah tidak pernah memberikannya; -----
- Bahwa Amaq Agus masih hidup hingga saat ini; -----
- Bahwa tanah selebihnya seluas 60 (enam puluh) are dikuasai oleh H. Misbah karena sudah diambil dari Amaq Kalep; -----
- Bahwa H. Misbah membeli tanah tersebut untuk anaknya yang bernama Irwadi, itu sebabnya mengapa dalam surat jual-beli diatasnamakan Irwadi; -----
- Bahwa H. Misbah bertujuan mengambil batu kerikilnya saat H. Misbah masih pegang proyek, tetapi selain itu Amaq Kalep juga menjual sendiri batu dan kerikil yang ada di atas tanah sengketa; -----

2. Saksi Amaq Agus: -----

- Bahwa obyek sengketa adalah tanah ladang seluas 90 are di Joga, Desa Lenek Daya, dengan batas-batas: barat dengan jalan, timur dengan kebun bapak Deni, utara dengan kebun Amaq Ambur, dan selatan dengan kebun Papuq Adi; -----

-Bahwa obyek sengketa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa asalnya adalah pemberian nenek saksi yang bernama Inaq Kunir kepada saksi yang kemudian saksi jual kepada H. Misbah; -----
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada H. Misbah pada tahun 1992 seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi yang saksi terima sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), katanya yang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk makelar; -----
- Bahwa dalam surat jual beli oleh H. Misbah dicantumkan nama anaknya yang bernama Irwadi (Penggugat), dan surat jual beli saksi tanda tangani di rumah H. Misbah sendiri; -----
- Bahwa dalam surat jual beli dinaikkan nama turut menjual, adik saksi yang bernama M. Ismail, dan setelah dijual tanah tersebut langsung saksi serahkan kepada H. Misbah;-----
- Bahwa Kepala Desa Lenek Daya waktu itu adalah masih PLT bernama L. Maskur, Kepala Dusunnya bernama Putrajab, dan sekdesnya bernama M. Hayatullah; -----
- Bahwa pada waktu jual-beli tersebut dilakukan tidak ada pihak yang keberatan;--
- Bahwa setelah tanah diterima oleh H. Misbah, tanah langsung diserahkan kepada Amaq Kalep anak buahnya sekaligus sebagai penggarapnya dan juga karena Amaq Kalep sebagai makelarnya; -----
- Bahwa soal Amaq Kalep menggarap tanah atas suruhan H. Misbah adalah kesimpulan saksi sendiri karena saksi tidak pernah secara langsung mendengar H. Misbah menyuruh Amaq Kalep menggarap tanah tersebut, hanya saja saksi tahu Amaq Kalep adalah anak buah H. Misbah dan kenyataannya tanah tersebut dikerjakan oleh Amaq Kalep; -----
- Bahwa tanah yang sekarang dikuasai oleh Amaq Kalep adalah termasuk tanah yang dibeli oleh H. Misbah dari saksi, karena Amaq Kalep tidak pernah membeli tanah dari saksi; -----

-Bahwa selain Amaq Kalep ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain Amaq Kalep yang juga menguasai tanah tersebut adalah masing-masing Pak Bayu, H. Hasim, dan Kumpuk, tetapi saksi tidak tahu apa dasar mereka menguasai atau menempati tanah tersebut; -----
- Bahwa saksi terakhir kali ke tanah sengketa sekitar 5 (lima) bulan lalu, dan saat itu saksi lihat Amaq Kalep masih tinggal di sana; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kalebihan atas tanah tersebut, yang saksi tahu waktu nenek saksi memberikan ia mengatakan tanah tersebut luasnya adalah 90 (sembilan puluh) are, dan yang jelas yang saksi jual kepada H. Misbah adalah batas-batasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat jual-belinya; -----

3. Saksi Amaq Edi: -----

- Bahwa obyek sengketa adalah tanah ladang seluas 90 (sembilan puluh) are yang dibeli oleh H. Misbah dari Amaq Agus, yang terletak di Joga Desa Lenek Daya, dengan batas-batas: barat dengan jalan, timur dengan kebun Bapak Deni, utara dengan kebun Amaq Ambur, dan selatan dengan kebun Papuq Adi; -----
- Bahwa saksi tahu karena diceritakan oleh H. Misbah yang mengatakan kepada saksi, "aku beli tanah dari Amaq Agus seluas 90 are"; -----
- Bahwa dalam jual-beli tersebut tidak dilakukan pengukuran, tetapi H. Misbah bilang ia beli tanah berdasarkan batas-batasnya dari Amaq Agus; -----
- Bahwa setelah H. Misbah membeli tanah itu, tanah dikerjakan oleh Amaq Kalep;
- Bahwa saksi yang disuruh menggarap tanah H. Misbah setelah H. Misbah menyuruh Amaq Kalep berhenti bekerja, saksi menggarap tanah di sebelah selatan, sementara Amaq Kalep masih menguasai tanah di sebelahnya;-----
- Bahwa sekarang ini Amaq Kalep masih menguasai tanah H. Misbah seluas \pm 4 (empat) are dan di atasnya dibangun rumah; -----
- Bahwa selain Amaq Kalep, yang juga menguasai sebagian tanah H. Misbah adalah Pak Bayu yang membangun gudang saw mill, H. Hasim dan Laq Kumpuk, yang semuanya menguasai karena membeli dari Amaq Kalep; -----

-Bahwa saksi tahu ...



- Bahwa saksi tahu kalau Pak Bayu, H. Hasim, dan Laq Kumpuk membeli tanah dari Amaq Kalep, karena saksi mendengar sendiri dari Amaq Kalep; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Para Tergugat mengajukan bukti-bukti suratnya sebagai berikut: -----

1. **Bukti T – 1** : 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan jual-beli tanah pertanian (ladang) tanggal 18 Mei 2009 antara Amaq Kalep (penjual) dengan Suparno (pembeli) atas tanah seluas 0,850 Ha; -
2. **Bukti T - 2** : 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang dibuat oleh Amaq Kalep;-----
3. **Bukti T – 3** : 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan PBB atas nama Amaq Kalep tanggal 08-07-1991; ----

----- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, dan fotocopy bukti T – 2 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan fotocopy bukti T – 1 dan T – 3 diserahkan tanpa diperlihatkan aslinya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Kuasa Para Tergugat mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi **Papug Adi**: -----
 - Bahwa obyek sengketa adalah tanah kebun seluas 80 are terletak di Joga, Desa Lenek Daya, dengan batas-batas: sebelah barat dengan jalan, timur dengan kebun Bapak Den, utara dengan Guru Idan, dan selatan dengan kebun Papug Bujer; ----
 - Bahwa tanah tersebut dulunya kepunyaan saksi yang saksi dapat dari Papug Erna sebagai jasa saksi membiayai sekolah anaknya Papug Erna, kemudian saksi

menjual tanah itu ...



menjual tanah itu kepada Amaq Kalep seluas 50 (lima puluh) are, dan sisanya seluas 30 (tiga puluh) are saksi berikan cuma-cuma kepada Amaq Kalep karena saksi kasihan padanya;-----

- Bahwa penjualan tersebut dilakukan sekitar sebelas tahun lalu; -----
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut hanya kepada Amaq Kalep, tapi kemudian Amaq Kalep menjualnya kembali kepada H. Misbah, yang saksi tahu dari cerita Amaq Kalep sendiri; -----
- Bahwa tanah yang dijual kepada H. Misbah adalah seluas 50 are, dan sisanya tetap dikuasai oleh Amaq Kalep; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Irwadi menggugat tanah tersebut; -----
- Bahwa pengukuran tanah tersebut dilakukan oleh Amaq Kalep dan saksi yang menyebutkan batas-batasnya; -----
- Bahwa sebelum saksi jual, tanah seluas 80 are saksi sendiri yang kuasai;-----
- Bahwa tanah tersebut letaknya berdekatan dengan tanah Amaq Agus; -----
- Bahwa tanah yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat adalah tanah yang berasal dari miliknya Guru Idan yang dijual oleh Amaq Agus (cucu dari Amaq Idan);-----
- Bahwa tanah yang ditempati Amaq Kalep untuk membangun rumah, gudang Pak Bayu, dan tanah yang dikuasai oleh H. Hasni dan Laq Kumpuk adalah tanah yang berasal dari Amaq Agus;-----

2. Saksi **Mahmud**: -----

- Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai Kepala Desa Lenek Daya, dan sebelumnya pernah menjadi Kepala Dusun Lenek Daya sejak tahun 2007 sampai dengan 2009; -----
- Bahwa tanah seluas 90 are yang dibeli oleh Irwadi (Penggugat) dari Agus Sobri, yang saksi tahu karena ada dokumen di Kantor Desa tentang jual-belinya yang dibawa oleh Irwadi pada saat hendak menjual kembali tanah tersebut;-----



- Bahwa surat jual-beli tersebut dibuat pada saat saksi masih menjabat sebagai Kepala Dusun; -----
- Bahwa surat jual-beli yang ditunjukkan oleh Irwadi kepada saksi adalah tanah seluas 90 are dan 50 are; -----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Amaq Kalep memperoleh tanah yang dikuasainya, saksi hanya tahu Amaq Kalep mengerjakan tanah tersebut sejak lama, sejak saksi masih bekerja sebagai tukang ojek, dan saksi juga pernah melihat Amaq Kalep menjual material dari tanah tersebut berupa pasir, kerikil, dan batu; -----
- Bahwa Irwadi membeli tanah seluas 50 are dari Papuq Adi, dan seluas 90 are dari Agus Sobri, keduanya terletak berdampingan dan seluruhnya menjadi seluas 140 are, dan setelah diukur ternyata luas seluruhnya adalah 2 Ha; -----
- Bahwa yang menjadi sengketa sekarang adalah tanah yang berasal dari milik Amaq Agus Sobri; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Amaq Kalep sebagai penggarap saja apakah sebagai pemilik tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi menyaksikan jual-beli antara Irwadi dengan orang lain, dan jual-beli antara Amaq Kalep dengan Suparno;-----
- Bahwa benar saksi yang membuat bukti surat penguasaan sporadik (bukti P – 2), atas dasar karena Amaq Kalep menguasai dan mengerjakan tanah tersebut sudah lama sejak saksi masih menjadi tukang ojek; -----
- Bahwa ± 1 (satu) tahun lalu saksi ikut melakukan pengukuran atas tanah tersebut saat saksi masih menjadi Kadus bersama perangkat desa, dimana pengukuran dilakukan atas permintaan Amaq Kalep (Tergugat I) dan Abdul Hadi (Tergugat II), pengukuran dilakukan dengan menggunakan metrol ditarik dari sebelah selatan;-----

-Bahwa tanah yang ...



- Bahwa tanah yang diukur tersebut adalah tanah Irwadi (Penggugat) yang berasal dari Agus Sobri, kemudian dikerjakan oleh Amaq Kalep seluruhnya, dan setelah diukur ternyata tanah tersebut luasnya lebih dari 90 (sembilan puluh) are, sehingga kelebihan di sebelah utara itulah yang sekarang dikuasai oleh Amaq Kalep (Tergugat I); -----
- Bahwa kelebihan tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Kalep karena menurut Papuq Adi tanah lebihnya diberikan kepada Amaq Kalep; -----

3. Saksi **Unasih**: -----

- Bahwa obyek sengketa adalah sebidang tanah seluas 90 are yang terletak di Dusun Lilir, Desa Lenek Daya, yang berasal dari milik Papuq Adi dan juga dari Agus Sobri yang dibeli oleh Irwadi; -----
- Bahwa saksi hanya tahu dari arsip jual-beli yang ada di Kantor Desa, yaitu jual-beli tanah seluas 50 are antara Papuq Adi dengan Irwadi dan jual-beli tanah seluas 90 are antara Agus Sobri dengan Irwadi; -----
- Bahwa selain itu saksi juga menyaksikan jual-beli tanah antara Amaq Kalep dengan Pak Suparno yang terjadi pada tahun 1992, dan saksi membenarkan bukti T – 1 serta membenarkan pula tanda tangan saksi di atasnya; -----
- Bahwa pada pipil atas tanah seluas 85 are naik atas nama Amaq Kalep, lalu dijual seluas 11 are kepada Pak Suparno seharga Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah); -----
- Bahwa sisanya seluas 74 (tujuh puluh empat) are masih menjadi milik Amaq Kalep, dan saksi membenarkan bukti T – 2; -----
- Bahwa pada pipil dicantumkan atas nama Amaq Kalep karena Amaq Kalep yang menguasai tanah tersebut, dan Amaq Kalep juga menjual material dari tanah itu seperti batu, pasir, kerikil dan hasilnya dinikmati sendiri, serta Papuq Adi juga mengatakan bahwa kelebihan tanahnya diberikan kepada Amaq Kalep; -----

Terhadap keterangan ...



Terhadap keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk memperjelas masalah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 9 April 2010, dengan kesimpulan sebagai berikut: -----

- Bahwa obyek sengketa adalah berupa tanah seluas 37 are, terletak di Dusun Joga, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut: -----
 - utara : dengan kebun Amaq Ambur; -----
 - timur : dengan pecahan tanah sengketa; -----
 - selatan : dengan pecahan tanah sengketa; -----
 - barat : dengan jalan jurusan Duren; -----
- Bahwa obyek sengketa tersebut adalah berada di dalam tanah seluas 90 (sembilan puluh) are yang batas-batasnya disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;-
- Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I, III, IV, dan V; -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis, melainkan hanya secara lisan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Kuasa Para Tergugat menyatakan menolak gugatan Penggugat dan tetap pada jawabannya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan, dan selanjutnya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan ataupun disampaikan di persidangan dan karena itu keduanya mohon Putusan;-

TENTANG PERTIMBANGAN ...



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim menentukan hal-hal apa yang harus dibuktikan dan pada siapa pembuktian tersebut dibebankan berdasarkan pada azas yang terkandung dalam Pasal 283 *RBg* dan Pasal 1865 *BW* yang intinya adalah: siapa yang mendalilkan ia mempunyai suatu hak, atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya siapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan kewajiban membuktikan bantahannya itu berdasarkan prinsip tersebut Majelis Hakim berkesimpulan hal-hal yang harus dibuktikan dan pada siapa pembuktian tersebut dibebankan dalam perkara ini adalah sebagai berikut: -----

Hal-hal yang harus dibuktikan oleh pihak Penggugat: -----

- Apakah benar obyek sengketa adalah hak milik Penggugat?; -----
- Apakah benar Para Tergugat menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan melawan hukum?; -----

Hal-hal yang harus dibuktikan oleh pihak Tergugat: -----

- Benarkan Para Tergugat menguasai obyek sengketa atas dasar alas hak yang sah dan berdasarkan hukum?; -----
- Apakah jual-beli antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III, IV, dan V adalah jual-beli yang sah, dan apakah Tergugat III, IV, dan V adalah pembeli yang beritikad baik?; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan penilaian terhadap masing-masing alat bukti sebagai berikut: -----

-----Menimbang, bahwa bukti P – 1 berupa surat pernyataan jual-beli tanah kebun tanggal 21 April 1992 antara Papuk Adi (penjual) dan Irwadi (pembeli) atas tanah seluas 0,500 Ha dengan harga Rp. 2.000.000,00, sedangkan bukti P – 2 berupa surat pernyataan jual-beli tanah ...



jual-beli tanah kebun tanggal 21 April 1992 antara Amaq Agus Sobri (penjual) dengan Irwadi (pembeli) atas tanah seluas 0,900 Ha dari asal seluas 3,390 Ha dengan harga Rp. 4.000.000,00, yang masing-masing dibuat di atas kertas bermaterai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, saksi-saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa, sehingga kedua bukti surat tersebut berkedudukan sebagai akta bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 286 *RBg*, yang karenanya menurut Pasal 288 *RBg* apabila diakui kebenarannya oleh orang yang akan dilawan dengan surat itu atau dengan suatu cara yang sah dipandang sebagai telah diakui kebenarannya, menimbulkan pembuktian yang lengkap yang sama dengan suatu akta otentik bagi pihak-pihak yang menandatangani serta ahli waris mereka dan yang mendapat hak dari pada mereka; -----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi dari bukti P – 1 diperoleh kesimpulan bahwa bukti P – 1 adalah mengenai tanah lain di luar obyek sengketa yang dimiliki oleh Penggugat yang dibelinya dari Papuq Adi, karena itu bukti P – 1 tidak dipertimbangkan lebih lanjut; -----

-----Menimbang, bahwa saksi Papuq Isti alias Amaq Sahrin yang menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa obyek sengketa tersebut adalah merupakan bagian dari tanah yang dibeli oleh alm. H. Misbah (orang tua Penggugat) dari Amaq Agus pada tahun 1990 dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Amaq Kalep (Tergugat I) hanya sebagai makelar dalam jual-beli tersebut, dan setelah tanah itu dibeli oleh alm. H. Misbah penggarapannya diserahkan kepada Amaq Kalep (Tergugat I), dimana saksi mengetahuinya secara langsung karena saat itu saksi menjadi penggarap tanah tersebut atas suruhan Amaq Agus (pemilik sebelumnya); -----

-----Menimbang, bahwa saksi Amaq Agus menerangkan bahwa tanah obyek sengketa dulunya adalah kepunyaan saksi Amaq Agus, yang saksi jual kepada H. Misbah (orang tua Penggugat) pada tahun 1990 dengan harga 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tetapi saksi Amaq Agus hanya menerima uang Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), karena sisanya yang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Amaq Kalep ...



kepada Amaq Kalep (Tergugat I) sebagai makelarnya, dan lebih lanjut saksi Amaq Agus menerangkan luas tanah yang dijualnya kepada H. Misbah seluas 90 (sembilan puluh) are hanyalah perkiraan yang saksi tahu dari neneknya, dimana pada saat jual-beli tanah tersebut tidak pernah diukur, namun batas-batas keseluruhan yang disebutkan oleh Penggugat adalah benar keseluruhan tanah yang saksi Amaq Agus jual kepada H. Misbah, termasuk didalamnya tanah seluas \pm 37 (tiga puluh tujuh) are yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat; -----

----- Menimbang, bahwa saksi Amaq Edi mendapat cerita dari H. Misbah, bahwa obyek sengketa dibeli H. Misbah dari Amaq Agus, kemudian setelah jual-beli itu saksi tahu tanah digarap oleh Amaq Kalep (Tergugat I), baru beberapa lama kemudian H. Misbah menyuruh Amaq Kalep (Tergugat I) berhenti mengerjakan, kemudian saksi disuruh oleh H. Misbah untuk mengerjakan tanah tersebut di bagian sebelah selatan sementara Amaq Kalep (Tergugat I) masih mengerjakan tanah di sebelahnya; -----

----- Menimbang, bahwa bukti T – 1 dan bukti T – 3 diserahkan tanpa diperlihatkan dokumen aslinya sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, karena itu bukti T – 1 dan T – 3 tidak Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena tidak memiliki nilai pembuktian; -----

----- Menimbang, bahwa bukti T – 2 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang dibuat oleh Amaq Kalep (Tergugat I) sendiri, sehingga walaupun bukti tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa Lenek Daya, maka surat tersebut tidak memiliki nilai pembuktian, karena jelas pernyataan yang termuat didalamnya tidak memiliki nilai obyektifitas serta tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; -----

----- Menimbang, bahwa saksi Papuq Adi menerangkan ia menjual tanah kebun di Joga, Desa Lenek Daya kepada Amaq Kalep (Tergugat I) seluas 50 (lima puluh) are, dan sisanya seluas 30 (tiga puluh) are saksi berikan kepada Amaq Kalep secara cuma-cuma, dimana tanah tersebut letaknya berdekatan dengan tanah Amaq Agus, dan saksi Papuq Adi mendengar cerita dari Amaq Kalep bahwa tanah yang 50 (lima puluh) are dijualnya kepada H. Misbah ...



kepada H. Misbah, sedangkan sisanya masih dikuasai sendiri oleh Amaq Kalep, tetapi kemudian saksi menerangkan bahwa tanah tempat berumahnya Amaq Kalep (Tergugat I), gudang Bapak Bayu (Tergugat III), dan tanah yang dikuasai H. Hasni (Tergugat IV) dan Laq Kumpuk (Tergugat V) adalah tanah yang berasal dari Amaq Agus; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, diketahui bahwa obyek yang disengketakan adalah tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, yang di dalamnya terdapat bangunan rumah Amaq Kalep, bangunan gudang/saw mill Bapak Bayu, dan tanah yang dikuasai oleh H. Hasni dan Laq Kumpuk, sementara saksi Papuq Adi menerangkan masalah tanah yang dijualnya kepada Amaq Kalep (Tergugat I) dan ia juga menerangkan yang menjadi sengketa adalah tanah yang dikuasai Para Tergugat yang berasal dari Amaq Agus, sehingga keterangan saksi Papuq Adi yang menceritakan tanah yang dijualnya kepada Amaq Kalep (Tergugat I) adalah tidak relevan dengan perkara ini karena ternyata menyangkut tanah yang lain dari obyek sengketa dan karenanya keterangan saksi Papuq Adi terkait hal tersebut haruslah dikesampingkan; ----

-----Menimbang, bahwa saksi Mahmud yang menjabat sebagai Kepala Dusun Lenek Daya sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 menerangkan bahwa ia mengetahui adanya surat-surat jual beli tanah, yaitu tanah seluas 50 (lima puluh) are yang dijual oleh Papuq Adi kepada Irwadi, dan seluas 90 (sembilan puluh) are yang dijual oleh Amaq Agus Sobri kepada Irwadi yang keduanya terletak berdampingan sehingga luas seluruhnya menjadi 90 (sembilan puluh) are, dan setelah diukur ternyata luas seluruhnya adalah 2 (dua) hektar atau dengan kata lain setelah dilakukan pengukuran ternyata tanah tersebut luasnya lebih daripada yang dinyatakan dalam kedua surat jual-beli tersebut;----

----- Menimbang, bahwa saksi Mahmud ikut melakukan pengukuran tanah yang luasnya 90 (sembilan puluh) are yang berasal dari Amaq Agus Sobri, dan setelah dilakukan pengukuran ternyata tanah tersebut luasnya lebih dari 90 (sembilan puluh) are,

sehingga kelebihan ...



sehingga kelebihan tanah tersebutlah yang kemudian dikuasai oleh Amaq Kalep (Tergugat I) yang menurut Papuq Adi tanah itu diberikan kepada Amaq Kalep; -----

----- Menimbang, bahwa saksi Unasih menerangkan ia mengetahui arsip surat-surat jual beli tanah seluas 50 are antara Papuq Adi dengan Irwadi (bukti P – 1), dan seluas 90 are antara Agus Sobri dengan Irwadi (bukti P – 2), dan saksi juga membenarkan surat jual beli tanah antara Amaq Kalep dengan Pak Suparno (bukti T – 1); -----

----- Menimbang, bahwa bukti P – 2 berupa akta bawah tangan yang didukung oleh keterangan saksi Amaq Agus selaku penjual yang menandatangani surat tersebut, dan juga didukung pula oleh keterangan saksi Papuq Isti alias Amaq Sahrhun yang mengetahui karena ia sebagai penggarap tanah Amaq Agus saat itu, bahkan sesuai pula dengan keterangan saksi dari pihak Tergugat yaitu saksi Mahmud dan saksi Unasih yang menerangkan masalah surat jual-beli antara Amaq Agus dengan H. Misbah atas nama anaknya yang bernama Irwadi (Penggugat) karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1875 BW dan Pasal 288 RBg, bukti P – 2 memiliki kekuatan sebagai akta otentik, sementara pihak Tergugat tidak dapat membantah bukti tersebut dengan alat bukti yang otentik pula, oleh karenanya diperoleh fakta bahwa tanah dengan pipil No. 210 persil No. 28 Klas IV seluas 0,900 Ha dengan batas-batas saat itu: -----

- Sebelah utara : dengan kebun Amaq Ambur; -----
- Sebelah timur : dengan kebun milik Bapak Beni; -----
- Sebelah selatan: dengan kebun milik Papuq Adi; -----
- Sebelah barat : dengan jalan jurusan Duren; -----

adalah benar milik Irwadi yang berasal dari pembelian orang tuanya yang bernama H. Misbah yang membeli dari Amaq Agus; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pihak Penggugat yaitu saksi Papuq Isti alias Amaq Sahrhun dan saksi Amaq Agus, yang bersesuaian dengan keterangan saksi dari pihak Tergugat yaitu saksi Mahmud, dan sesuai pula dengan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa obyek sengketa seluas ± 37 are adalah
merupakan bagian ...



merupakan bagian dari tanah yang dibeli oleh H.Misbah (orang tua Irwadi) dari saksi Amaq Agus (Agus Sobri), maka Penggugat telah dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah miliknya; -----

----- Menimbang, bahwa pembuktian dari sudut Para Tergugat, Tergugat sendiri dalam jawabannya tidak menjelaskan dalil penguasaannya atas tanah seluas ± 37 (tiga puluh tujuh) are tersebut, dan Tergugat hanya mendalihkan bahwa tanah seluas $\pm 0,85$ are, pipil no. 1411, persil no. 214, Klas IV adalah hak milik Tergugat I, sementara saksi Papuq Adi menjelaskan bahwa ada tanah lain seluas ± 80 are yang dijual dan sebagian diberikan oleh saksi Papuq Adi kepada Amaq Kalep (Tergugat I) namun tanah tersebut bukanlah obyek sengketa yang diperkarakan saat ini; -----

----- Menimbang, bahwa dari semua alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak ada yang menghasilkan fakta bahwa obyek sengketa seluas 37 are berada dalam penguasaan Tergugat I secara sah, karenanya Tergugat I tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa seluas ± 37 are adalah hak miliknya; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai apakah penguasaan Para Tergugat adalah merupakan penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 BW, maka haruslah dipenuhi 5 (lima) syarat atau unsur yang bersifat kumulatif atau semua unsur tersebut harus terpenuhi, yaitu: -----

1. Adanya perbuatan;-----
2. Perbuatan tersebut melawan hukum; -----
3. Adanya kerugian; -----
4. Adanya kesalahan; -----

5. Adanya hubungan ...



5. Adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan akibat yang ditimbulkannya; -----

----- Menimbang, bahwa unsur melawan hukum yang dimaksud dalam perbuatan melawan hukum adalah:- -----

(1) melanggar kewajiban hukum si pelaku; -----

(2) melanggar hak subjektif orang lain yang telah diatur oleh undang-undang; -----

(3) bertentangan dengan kesusilaan, atau -----

(4) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan ketidak hati-hatian; -----

----- Menimbang, bahwa hak-hak subyektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah: hak-hak kebendaan serta hak-hak absolut lainnya (misalnya hak milik), hak-hak pribadi (hak atas integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan serta nama baik, dan sebagainya), dan hak-hak khusus seperti hak penghunian yang dimiliki seorang penyewa; -----

----- Menimbang, bahwa jual-beli tanah antara H. Misbah atas nama Irwadi dengan Amaq Agus (bukti P – 2) memang mencantumkan bahwa tanah yang dijual adalah seluas 0,900 Ha, dimana saksi Amaq Agus sendiri menerangkan bahwa memang pada saat jual-beli tanah tersebut tidak diukur terlebih dahulu, luas tersebut hanya merupakan perkiraan luas yang ia dengar dari neneknya namun saksi tersebut membenarkan keseluruhan batas-batas tanah yang dijualnya tersebut, kemudian menurut keterangan saksi Mahmud (saksi ke-2 dari pihak Tergugat) atas permintaan Amaq Kalep (Tergugat I) setelah dilakukan pengukuran yang ditarik dari batas selatan, diketahui bahwa tanah tersebut luasnya lebih dari 0,900 Ha, sehingga kelebihan tanah di sebelah utara itulah yang kemudian dikuasai oleh Tergugat I dan sekarang menjadi obyek sengketa; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat yang memiliki nilai pembuktian tentang jual-beli tanah antara Tergugat I dengan Tergugat III, IV, dan V, dan keterangan masalah jual-beli tanah seluas 11 (sebelas) are dari Amaq Kalep (Tergugat I) kepada Bapak Suparno alias Bapak Bayu (Tergugat III) hanya

diterangkan oleh...



diterangkan oleh keterangan satu orang saksi yaitu saksi Unasih sementara bukti T – 1 tentang jual beli tersebut diajukan tanpa memperlihatkan aslinya, karena itu jual-beli antara Tergugat I dengan Tergugat III tidak didukung oleh alat bukti yang sah yang memiliki nilai pembuktian, dan keterangan saksi-saksi juga tidak ada yang mendukung masalah jual-beli antara Tergugat I dengan Tergugat IV dan Tergugat V; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak didukung oleh alat-alat bukti yang cukup, maka dalil Para Tergugat terkait masalah jual-beli yang sah antara Tergugat I dengan Tergugat III, IV, dan V tidak dapat dibuktikan oleh Para Tergugat, dan karenanya pula Para Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai pembeli beritikad baik; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dapat diketahui bahwa awalnya Amaq Kalep (Tergugat I) disuruh mengerjakan seluruh tanah yang dibeli H. Misbah dari Amaq Agus, tetapi kemudian setelah dilakukan pengukuran atas permintaan Amaq Kalep, ternyata tanah tersebut luasnya lebih dari 90 (sembilan puluh) are dan Amaq Kalep (Tergugat I) telah menguasai kelebihan luas dari tanah tersebut, yaitu sekitar ± 37 (tiga puluh tujuh) are, dimana penguasaan Tergugat I atas kelebihan tanah tersebut dilakukan tanpa seizin dari Irwadi (Penggugat) selaku ahli waris yang sah dari H. Misbah, sedangkan Tergugat III, IV, dan V yang menyatakan membeli sebagian dari tanah tersebut dari Tergugat I, tidak didukung oleh alat bukti yang sah, sehingga Tergugat III, IV, dan V tidak dapat dikatakan sebagai pembeli beritikad baik yang harus dilindungi kepentingannya, apalagi Tergugat I sebagai pihak penjual bukanlah sebagai orang yang berhak atas tanah tersebut, maka penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah termasuk perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, yaitu hak milik Irwadi (Penggugat) yang diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-undang RI No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang RI No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, karenanya perbuatan itu adalah perbuatan yang melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa syarat ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa syarat adanya kesalahan meliputi kesengajaan maupun kealpaan, dan dalam hal ini Para Tergugat melakukan penguasaan obyek sengketa dengan sengaja, sehingga Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati hasil dari tanah tersebut, karenanya syarat adanya kesalahan telah terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat sebagai orang yang berhak atas tanah sengketa tidak dapat menikmati hasil dari tanah tersebut, karenanya Penggugat telah mengalami kerugian, dan antara kerugian dengan perbuatan yang melawan hukum tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa yang bersifat kausalitas, karena itu syarat ke-5 juga telah terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat yang diatur dalam Pasal 1365 BW telah terpenuhi, maka perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan satu-persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena petitum huruf a berkaitan dengan seluruh petitum lainnya, maka petitum huruf a akan dipertimbangkan kemudian; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diajukan ataupun diletakkan sita jaminan, karena itu petitum huruf b tentang sita jaminan (*conservatoir beslaag*) tidak beralasan untuk dikabulkan; -----

----- Menimbang, bahwa bahwa petitum huruf c tentang putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) RBg jo. Pasal 54 dan 332 RV, namun dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan apa alasan dimohonkannya penjatuhan putusan dengan *uit voorbaar bij vooraad* tersebut, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya alasan yang cukup untuk dapat dikabulkannya tuntutan tersebut, oleh karena itu petitum huruf c tidak beralasan untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa obyek ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap pembuktian di atas telah terbukti obyek sengketa adalah sebagai hak milik Penggugat, sedangkan mengenai masalah penyebutan batas-batas obyek sengketa, oleh karena Penggugat secara implisit menyebutkan bahwa obyek sengketa seluas 37 (tiga puluh tujuh) are adalah berada di dalam tanah Penggugat yang seluruhnya seluas 0,900 Ha, dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan dalam pemeriksaan setempat juga disepakati batas-batasnya oleh kedua belah pihak, maka obyek sengketa haruslah dinyatakan sebagai milik Penggugat sesuai dengan batas-batas hasil pemeriksaan setempat yang sesuai dengan pembuktian, oleh karena itu petitum huruf d beralasan untuk dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa antara Para Tergugat dan Penggugat tidak memiliki hubungan keluarga dalam artian hubungan waris-mewaris, karenanya petitum e beralasan untuk dikabulkan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, maka terbukti bahwa Penggugat tidak pernah memberikan obyek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II, dan Penggugat juga tidak pernah menjual obyek sengketa tersebut kepada Tergugat III, IV, dan V baik sebagian maupun seluruhnya, karenanya petitum f beralasan untuk dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa petitum g adalah konsekuensi dari dikabulkan atau tidaknya petitum h, karena itu akan dipertimbangkan setelah petitum h dibuktikan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap pembuktian yang dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat, telah disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai obyek sengketa milik Penggugat adalah merupakan penguasaan yang tidak sah dan melawan hukum, begitu pula penguasaan oleh Tergugat III, IV, dan V yang mendalilkan membeli sebagian obyek sengketa dari Tergugat I juga tidak dapat dibuktikan sebagai jual-beli yang sah, lagi pula Tergugat I sebagai penjual juga bukan orang yang berhak untuk menjual tanah tersebut, karena itu pula maka

penguasaan obyek ...



penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I juga merupakan penguasaan yang tidak sah dan melawan hukum, karenanya petitum h beralasan untuk dikabulkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena petitum h dikabulkan, dan penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka bangunan rumah yang dibangun oleh Tergugat I dan bangunan gudang saw mill yang dibangun oleh Tergugat III di atas tanah sengketa milik Penggugat haruslah dibongkar agar tanah sengketa dapat diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum g tentang perintah untuk membongkar bangunan yang ada di atas tanah tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa petitum i tentang tuntutan ganti kerugian, oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang menerangkan masalah berapa kerugian kongkrit yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya alasan yang patut untuk itu, maka petitum i tidak beralasan untuk dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum huruf j, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu tujuan hukum adalah untuk memberikan hak kepada yang berhak, sehingga oleh karena obyek sengketa adalah hak milik Penggugat, dan obyek sengketa tersebut berada di dalam penguasaan Para Tergugat secara melawan hukum, maka obyek sengketa tersebut haruslah dikembalikan kepada Penggugat, dan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari obyek sengketa untuk diserahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Kepolisian Republik Indonesia), sementara tentang tuntutan Penggugat yang mencantumkan kalimat 'beserta apa yang ada di atasnya' menurut Majelis Hakim adalah berlebihan karena dalam petitum g telah dikabulkan perintah pembongkaran bangunan yang ada di atasnya, dan yang menjadi hak dari Penggugat adalah tanah tersebut tidak meliputi bangunan yang ada di atasnya, karena itu petitum huruf j beralasan untuk dikabulkan sebagai mana tersebut dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat ...



----- Menimbang, bahwa Penggugat tidak cukup menyebutkan urgensi dijatuhkannya hukuman uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat, serta Penggugat juga tidak menyebutkan dasar penghitungan uang paksa tersebut, maka meskipun hal tersebut dimungkinkan menurut Pasal 606 a RV, Majelis Hakim tidak melihat cukup alasan untuk dapat dikabulkannya tuntutan tersebut, oleh karena itu petitum k tentang uang paksa tidak beralasan untuk dikabulkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum gugatan Penggugat dikabulkan dan sebagian petitum ditolak, maka terhadap petitum a Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan ditolak untuk selain dan selebihnya; -----

----- Menimbang, bahwa petitum l adalah konsekuensi dari dikabulkan atau tidaknya gugatan, dan hal itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg, Para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan; -----

----- Menimbang, bahwa persidangan telah dijalankan sesuai azas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dan azas tidak berpihak (*impartial*) serta Putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya Putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya; -----

----- Mengingat, Pasal 1365 BW, Pasal 192 Ayat (1) RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
- Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas ± 37 (tiga puluh tujuh) are, yang terletak di Dusun Joga, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

-Sebelah utara : ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : dengan tanah kebun Amaq Ambur; -----
- Sebelah timur : dengan pecahan tanah sengketa; -----
- Sebelah selatan : dengan pecahan tanah sengketa; -----
- Sebelah barat : dengan jalan jurusan Duren; -----

adalah hak milik Penggugat; -----

- Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat tidak ada hubungan kekeluargaan dalam arti membagi waris tanah obyek sengketa; -----
- Menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah memberikan tanah sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II dan tidak pula menjual kepada Tergugat III, IV, dan V; -
- Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah penguasaan yang tidak berdasarkan alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum; -----
- Menghukum Tergugat I untuk membongkar rumahnya dan Tergugat II untuk membongkar gudang *saw mill*nya yang ada di atas tanah sengketa; -----
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat dan apabila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Kepolisian Republik Indonesia); -----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 831.500,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2010 oleh Kami H.M. Muallief, SH., MH., selaku Hakim Ketua, Evi Fitriastuti, SH., dan Dwi Hananta, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Senin, tanggal 23 ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 30 Agustus 2010 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Suhaeri Z., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Kuasa Para Tergugat I, III, IV, dan V. -----

Hakim-hakim Anggota

Ttd.

Evi Fitriastuti, SH.

Ttd.

Dwi Hananta, SH.

Hakim Ketua

Ttd.

H.M. Muallief, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suhaeri Z., SH., MH.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,00
- Leges	: Rp. 3.000,00
- Panggilan sidang	: Rp. 287.500,00
- Pemeriksaan setempat	: Rp. 500.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00 +
Jumlah	: Rp. 831.500,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)